

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pasangan Suami Istri

1. Pengertian pasangan suami istri

Pasangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti seorang Perempuan bagi seorang laki-laki atau seekor binatang betina bagi seekor jantan atau sebaliknya yang merupakan pelengkap bagi yang lain. Imbuhan ‘ber’ di awal kata menunjukkan makna mempunyai¹, sehingga ‘berpasangan’ artinya mempunyai pasangan laki-laki atau perempuan. Dalam hal pernikahan ‘pasangan’ berarti orang yang sah baginya dalam ikatan tersebut, yakni suami atau istri. Sedangkan ‘berpasangan’ dalam hal pernikahan berarti mempunyai pasangan yang sah baginya.

Sejarah mencatat bahwa bahtera Nabi Nuh membawa pula semua hewan yang ada pada masa itu untuk menyelamatkan diri dari air bah yang menenggelamkan umat. Dan sesuai petunjuk Allah, Nabi Nuh as diperintahkan membawa hewan itu berpasang-pasangan jantan dan betina.

Selain itu, al-Qur’an juga menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Hal ini cukup menunjukkan bahwa berpasangan adalah fitrah makhluk hidup untuk memastikan eksistensi keturunannya tetap lestari sebagai generasi khalifah di muka bumi. Bahkan naluri ingin berpasangan sudah timbul sejak usia dini. Naluri yang merisaukan ini kelak akan

¹ Harry Ramza dkk, “Analisis Imbuhan Me dan Ber pada setiap Perenggan dalam Tulisan Cerita Pendek “Kembali Kasih”. *Jurnal Matematika Terapan Indonesia*, vol.1, no.1 (November 2013), 3

mendorong dirinya untuk menjalankan syariat agama yakni pernikahan. Sehingga beralihlah risau menjadi kedamaian dan ketenteraman.

Pengertian Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga.

Sedangkan Pengertian Isteri (Wanita) adalah, Wanita dalam akronim Bahasa Jawa dimaknai sebagai “wani ing tata”. Adapun kata “wani” sendiri diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah berani, sedangkan kata “ing tata” bermakna sendiri di artikan sebagai menata. Namun demikian kedua makna tersebut bukanlah dimaknai secara harfiah sebagai bentuk dualisme sikap wanita antara “memberontak” dengan “mengurus”. Kedua dikotomi tersebut kembali pada soal stigmatisasi terhadap tubuh dan status perempuan. Hal itulah kemudian mengarahkan kepada bentuk kontestasi makna terhadap idiom “wani ing tata” tersebut dalam perspektif domestifikasi atau emansipasi perempuan Jawa.²

Arti kata wanita sama dengan perempuan, perempuan atau Wanita memiliki wewenang untuk bekerja dan menghidupi keluarga bersama dengan sang suami. Tidak ada pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, pria dan wanita sama-sama berkewajiban mengasuh anak hingga usia

² Elvida Sapitri, *PEMBAGIAN PERAN ANTARA SUAMI ISTERI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalamaa Banda Aceh, Aceh, 2017).

dewasa. Jika ada wacana perempuan harus di rumah menjaga anak dan memasak untuk suami maka itu adalah konstruksi peran perempuan karena laki-laki juga bisa melakukan hal itu, contoh lain misalnya laki-laki yang lebih kuat, tegas dan perempuan lemah lembut ini yang kemudian disebut dengan gender

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab haqqun yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban, lhal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal/8: 8

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”³

Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar’i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara’ menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif).⁴

Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah

³Al-Qur’an Al Karim, *Al-Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 8: 8.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid 4, 9.

tanggannya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁵

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban Zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik. Dengan berlangsungnya akad perkawinan, timbul pula konsekuensinya berkenaan dengan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan suami istri.

b. kewajiban suami

Hak istri yang menjadi kewajiban suami, terdiri dari kewajiban yang bersifat materiil dan immaterial.⁶

- 1) Mahar. Mahar adalah harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau dukhul. Pemberian mahar kepada istri merupakan bentuk keadilan hukum Islam sebagai ketulusan hati dari calon suami. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al-Nisā'/4:4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafiika, 2013), 147.

⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣirah, 2002).

(maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”⁷

2). Belanja. Yang dimaksud belanja di sini adalah memenuhi kebutuhan makan, kediaman, pakaian, pengobatan istri dan pembantu rumah tangga.⁸ Hukum memberi belanja terhadap istri adalah wajib sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah/ 2: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

⁷ Al-Qur'an Al Karim, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 4: 4.

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7 (Bandung: PT. Al-MA'arif, t.th), 77

c. Kewajiban Istri

Adapun hak suami yang menjadi kewajiban istri hanya meliputi kewajiban immateriil. Sebab dalam hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban materiil. Hak suami pada pokoknya yaitu hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut kehidupan pernikahan dan hak menerimapelajaran dari suami. Hak ditaati termasuk tidak keluar rumah tanpa seizin suami meski untuk kepentingan ibadah haji sekalipun.⁹ Sebagaimana dalam Qs. Al-Nisā'/ 4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".¹⁰

d. Kewajiban bagi masing-masing suami dan istri.

Ada hak bersama antara suami dan istri sebagaimana berikut:

- 1) Halal bergaul suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain

⁹ Wahbah al-Zuhailiy, al-fiqhu al-Islam.

¹⁰ Al-Qur'an Al Karim, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 4: 34.

- 2) Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya. Demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya.
- 3) Terjadi hubungan waris-mewaris sejak terjadinya akad nikah
- 4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suami
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.¹¹

B. Orang Tua

1. Pengertian Orang Tua

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), orang tua adalah ayah dan ibu kandung.¹² A.H Hasanuddin berpendapat bahwa, “orang tua yaitu bapak ibu yang pertama kali dikenal oleh putra-putrinya”. Sedangkan H.M Arifin menyatakan bahwa orang tua adalah orang yang menjadi kepala keluarga.

Orangtua ialah pendidik utama bagi putra-putri mereka, karena dari orang tualah anak menerima awal mula pendidikan. Sebab itu, keluarga merupakan bentuk pendidikan pertama. Situasi pendidikan tercipta dengan adanya pergaulan serta pengaruh hubungan timbal balik antara orangtua dan anak.¹³

Orang tua juga mempunyai peran penting yang amat sangat berpengaruh bagi pendidikan anak-anaknya. Peran dan pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang didasarkan pada kasih sayang kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, kasih sayang orang tua hendaklah kasih sayang yang sejati.¹⁴ Dalam

¹¹ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 53.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 629.

¹³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:bumiaaksara 2012), 35.

¹⁴ M. Ngalim Purwanto, *Imu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 80.

mayoritas keluarga, ibulah pemegang peran terpenting terhadap anak-anaknya. Karena, seorang ibu dapat disebut sebagai madrasah utama bagi anak-anaknya. Mulai dari anak dilahirkan, sosok ibulah yang selalu ada disampingnya bahkan rela melakukan apapun demi anaknya. Hal itulah yang menjadi penyebab mayoritas anak lebih mengutamakan ibunya dari pada anggota keluarga lain. Didikan dari ibu untuk anak merupakan pendidikan dasar yang tidak boleh diabaikan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa orang tua lah yang mengemban tanggung jawab penuh atas pendidikan anak dan seluruh aspek kehidupannya sejak dini hingga mereka dewasa. Pendidikan juga yang dapat mengontrol anak dari pengaruh dengan pergaulan yang bebas yang negatif.

2. Peran orang tua dalam rumah tangga anak

Peranan merupakan sebuah perintah terhadap kekuasaan mutlak yang wajib dilaksanakan. Peranan juga dapat diartikan sebagai fungsi maupun kedudukan (status). Dan juga sebagai suatu bagian utama dalam terjadinya sesuatu hal. Lalu, ada juga yang memberi pengertian lain bahwa peranan ialah bagian yang digunakan sebagai tugas dan kewajiban yang harus dilakukan pada suatu kegiatan.

Keberadaan orang tua merupakan orang yang lebih tua atau paling tua dalam keluarga. Namun, pada umumnya masyarakat memberi pengertian bahwa orang tua ialah orang yang melahirkan kita yaitu bapak dan ibu.¹⁵ Tetapi biasanya, seorang ibu jauh lebih dekat dengan anaknya dari pada ayahnya. Sebab, dilihat ketika melahirkan, pengorbanan ibu begitu

¹⁵ Abdul Mustakim, "Kedudukan dan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Artikel, Jurnal Musawa*, Vol.4No.2aJuli2006), 149-150.

besar bahkan sampai tidak mempedulikan nyawanya sendiri, karena harapan satu-satunya yang diinginkan hanyalah keselamatan sang buah hati.¹⁶ Oleh karena itu, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hal ini merupakan alasan utama orangtua tidak ingin melepas anaknya dengan begitu mudahnya ketika sudah menikah dan ingin sedikit banyak mencampuri urusan rumah tangga anaknya dengan alasan tidak rela jika harus melihat anaknya dengan kehidupan yang tidak bahagia daripada kehidupan sebelumnya.

Peranan merupakan bagian utama dari tugas yang dipegang orang tua untuk mendidik anaknya. Salah satunya yaitu memberikan bekal pada anak agar berhasil dalam membina rumah tangga kelak. Hal ini merupakan salah satu hal penting karena pernikahan merupakan bagian dari hidup yang harus dijalani di masa depan mereka. Akan tetapi, bukan berarti orang tua berhak masuk dalam semua permasalahan pernikahan anaknya kelak. Sikap orang tua yang berlebihan melindungi atau membiarkan secara langsung sangat mempengaruhi reaksi emosional anak.¹⁷

Orang tua memiliki kewajiban mengajari anaknya untuk mempersiapkan mental dalam sebuah pernikahan agar dapat memahami lebih mendalam tentang bagaimana berkehidupan dalam rumah tangga, dan akhirnya mulai terbiasa mengatasi berbagai macam rintangan dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, orang tua juga berkewajiban untuk membahagiakan anak-anaknya baik di dunia maupun di akhirat sesuai

¹⁶ Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45-53.

¹⁷ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 88.

dengan pandangan dan tujuan akhir hidup seorang muslim.¹⁸

Permasalahan yang sering terjadi pada pasangan suami istri dalam kehidupan sesudah menikah ialah keterlibatan orang tua atau mertua dalam rumah tangga mereka. Hal seperti ini memang sulit dihindari. Walaupun sudah memutuskan untuk memiliki tempat tinggal sendiri seperti memiliki rumah sendiri. Tetapi itu tidak pula menjamin hidup tenang. Jika tidak dapat memiliki kesabaran yang besar terhadap banyaknya cobaan dalam kehidupan pernikahan. Salah satunya mertua yang tetap ikut mengawasi bahkan selalu berusaha untuk tetap terlibat dalam setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga putra putrinya .

Dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 menjelaskan bahwa batasan kewajiban dan tanggung jawab orangtua yaitu sampai anak sudah nikah atau dapat berdiri sendiri lebih jelasnya tidak lagi bergantung kepada orang lain atau mandiri.¹⁹ Meskipun sudah diketahui bahwa kedudukan anak ialah sebagai anugerah Allah, amanah Allah, bukti kebesaran Allah, serta sebagai penerus dan pewaris orangtua.²⁰

Berikut merupakan undang-undang perkawinan yang menjelaskan tentang masalah campur tangan orang tua atau mertua dalam pernikahan anaknya. Terdapat beberapa aturan yaitu pada bab iv yang berisi hak dan kewajiban suami istri dan pada bab x yang berisi tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak. Adapun pasal-pasal tersebut antara lain :

Pasal 32 : 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

¹⁸ Nur Uhbiyati, *Dasar Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: pustaka Riski Putra, 2013), 38

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 172.

²⁰ Miftah Faridh, *Keluarga Bahagia*, (Bandung: Pustaka, 1983), 44.

2) Rumah tempat kediaman tersebut yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan suami istri bersama.

Pasal 34 : 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 45 : 1) Kedudukan orangtua wajib memelihara mendidik anak-anak mereka baik-baiknya. 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berikut hal-hal yang mana orang tua atau mertua diperbolehkan untuk mencampuri urusan rumah tangga anaknya,, antara lain :

- a. Menasehati anak atau menantu seputar ilmu agama.
- b. Mengajari menantu cara memasak dan mengurus anak.
- c. Menjelaskan bagaimana kewajiban menjadi suami istri tanpa saling menggurui.
- d. Menjelaskan peran wanita dalam islam, tugas dan kewajiban wanita setelah menikah.
- e. memberikan saran atau masukan atas masalah yang terjadi, tetapi tidak memaksa.
- f. menjadi tempat keluh kesah bagi anak maupun menantunya.

Perbuatan tersebut diperbolehkan. Karena, pengantin muda belum begitu mengerti tentang kehidupan rumah tangga dengan baik. Sehingga, pasangan muda tersebut masih memerlukan bimbingan dalam berumah tangga agar terhindar dari dampak yang paling fatal yaitu perceraian.

Sebaliknya, jikalau seorang mertua terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya secara berlebihan. Contohnya mertua yang setiap saat datang kerumah anaknya dan merasa paling berkuasa atas semua hak anaknya, memandang remeh, bahkan menganggap menantunya tidak becus menjadi menantu, atau selalu terlibat dalam setiap masalah dalam rumah tangga anak, maka hal semacam itu hukumnya tidak diperbolehkan.

Situasi seperti ini lah yang membuat keluarga kurang harmonis. Keluarga harmonis merupakan sebuah keluarga yang hidup rukun, saling menghargai, dan tolong-menolong dalam kebaikan, serta dapat memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam keluarga.²¹

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi.²² Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku artinya isi dan bentuknya berubah ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.

Menurut C.J.M Schuyt dalam buku Sosiologi Hukum, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya

²¹ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 111.

²² Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 109

ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.²³

Menurut Ronni Hanitijo Soemitro ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) cabang spesialisasi, yaitu Studi tentang Law in Books dan Studi tentang Law in Actions. Law in books disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang-Undang atau sebagaimana di dalam peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain studi tentang hukum sebagai norma atau kaedah. Hukum sebagai norma atau kaedah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan Law in Actions disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagai gejala/proses sosial. Hukum sebagai gejala/proses sosial sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lainlain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, dapat dipelajari sebagai independent variable maupun sebagai dependent variable. Hukum yang dipelajari sebagai dependent variable merupakan resultante (hasil) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai Sosiologi Hukum. Dilain pihak, hukum dipelajari sebagai independent variable menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai aspek kehidupan sosial dan studi yang demikian dikenal sebagai Studi Hukum Masyarakat.

Studi tentang Law in Books dan Law in Actions yang dikemukakan oleh Ronni Hanitijo Soemitro tersebut tidak berbeda jauh dengan pemikiran

²³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali, 2017), 3

Soerjono Soekanto yang mengetengahkan ruang lingkup ilmu hukum yang mencakup²⁴ :

- a. Normwissenschaften atau Sollenwissenschaften, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma/kaedah, yang terdiri dari : Ilmu tentang pengertian hukum dan Ilmu tentang kaidah hukum.
- b. Tatsachenwissenschaften atau Seinwissenschaften, yakni ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, yang terdiri dari : Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Sejarah Hukum dan Perbandingan Hukum.

Dari uraian di atas, lebih lanjut dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian/definisi sosiologi hukum antara lain :

- a. Soerjono Soekanto.

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.

- b. Satjipto Raharjo.

Sosiologi Hukum (sosiologi of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

- c. R. Otje Salman.

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

- d. H.L.A. Hart H.L.A.

²⁴ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali, 2017), 3

Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama/primary rules dan aturan tambahan /secondary rules.²⁵

Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup sedangkan aturan tambahan terdiri atas :

1. Rules of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya,
2. Rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru.
3. Rules of adjudication, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Telah dikemukakan di atas bahwa pengertian Sosiologi maupun Hukum ternyata cukup beragam. Hal ini sudah barang tentu berimplikasi terhadap penentuan ruang lingkup Sosiologi Hukum. Keragaman pandangan dalam

²⁵ Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11

penentuan batasan itu tidak berarti bahwa di antara sejumlah ilmuwan belum mencapai kesepakatan dalam menentukan pengertian maupun ruang lingkup Sosiologi Hukum. Hal itu terjadi hanyalah karena mereka memiliki pendekatan dan sudut pandang yang berbeda dalam memahami Sosiologi Hukum

Kemudian pernyataan William dimaksudkan sebagai pemberi isyarat bahwa kita boleh saja mempelajari berbagai sudut pandang, akan tetapi jangan sampai terjebak dalam pertentangan yang terjadi di kalangan para pencetusnya. Kita justru harus mampu menemukan benang merah, bahwa di balik pertentangan itu, pada akhirnya ditemukan pula suatu kristalisasi dari berbagai pandangan yang ada.

Seperti halnya sikap kita terhadap keberadaan batasan pengertian Sosiologi yang nampak beragam, kita pun tidak terjebak dalam pertentangan pendapat, namun justru pada akhirnya dapat menemukan suatu pemahaman bahwa sesungguhnya keberadaan proses pengaruh-mempengaruhi di antara individu terhadap kelompok atau masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Spencer beserta kawan-kawannya dari Inggris, maupun pengaruh kelompok atau masyarakat terhadap individu sebagaimana dikemukakan oleh Ferdinand Tonnis beserta kawan-kawannya dari Jerman, ternyata tercipta oleh adanya interaksi atau hubungan antar dua belah pihak, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau masyarakat, kelompok atau masyarakat dengan individu, maupun kelompok atau masyarakat yang satu dengan kelompok atau masyarakat lain.

Interaksi atau hubungan sebagaimana dikemukakan di atas itu, dalam kenyataan hidup sehari-hari dapat beraneka ragam wujud, sifat maupun kualitasnya. Keragaman wujud, sifat maupun kualitas interaksi atau hubungan di antara anggota masyarakat tersebut, akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan kegiatan manusia itu sendiri.²⁶

Kehidupan bersama yang semula bersifat kolektif, serba bersama-sama di masa lampau, pada perkembangannya lambat laun akan berubah ke arah sifat individual, sebab pada kenyataannya tidaklah mungkin, semua kegiatan anggota masyarakat yang satu harus dapat diikuti oleh anggota masyarakat yang lain. Perbedaan-perbedaan individual secara fisik, psikis maupun biologis misalnya, sudah boleh menjadi penyebab munculnya perbedaan-perbedaan kemampuan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Apalagi jika dikaitkan dengan adanya perbedaan-perbedaan kepentingan. Hal ini akan membawa kehidupan manusia yang semula bersifat homogen serba sama, menjadi berubah ke arah heterogen atau bervariasi.

Keragaman kemampuan fisik, psikis, maupun biologis anggota masyarakat di satu pihak, dan keragaman kepentingan di lain pihak, pada tingkat tertentu akan membawa manusia pada kegiatan-kegiatan individual, yang artinya bahwa pada kondisi tertentu kehidupan manusia akan sulit menemukan kebersamaannya. Pada saat seperti inilah keberadaan budaya, nilai, maupun norma-norma sosial mulai diperlukan, agar kehidupan manusia dapat kembali harmonis.

²⁶ Drs. Soepranto, S.U, *Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, dan Aspek-aspek Hukum, Modul 1*, 2016, 16.

Berbagai pendekatan atau teori-teori ternyata pada dasarnya menyatakan bahwa antara hukum dan kehidupan sosial terdapat hubungan yang saling mengait. Apapun kedudukannya, manusia memerlukan keberadaan hukum, dan hukum pun sangat memerlukan wadah atau penggunaannya.²⁷

Dalam kehidupannya, manusia memiliki budaya, yang mengatur manusia dalam rangka berinteraksi dengan sesamanya, dan apabila budaya dirasa kurang kuat dalam kedudukannya sebagai pedoman hidup manusia, maka hukumlah yang akan hadir melengkapinya.

Dengan demikian menjadi makin jelas, bahwa ruang lingkup, objek atau sasaran sosiologi hukum adalah meliputi: Pertama, pola-pola perikelakuan anggota masyarakat. Sampai sejauh mana hukum membentuk pola-pola perilaku, atau sebaliknya pola-pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum

Dengan kata lain, cara-cara apakah yang paling efektif dari hukum untuk membentuk pola perilaku manusia atau sebaliknya pola-pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum. Kedua, kekuatan-kekuatan apa yang dapat membentuk, menyebarkan atau bahkan merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya.²⁸ Hukum berusaha untuk mengatur perilaku manusia, namun untuk menciptakan suatu pedoman perilaku manusia yang tepat guna, diperlukan suatu pemahaman lebih dulu terhadap kehidupan manusia itu sendiri, dan untuk melakukan pemahaman itu, bidang hukum akan memerlukan bantuan Sosiologi.

²⁷ Drs. Soeprapto, S.U, 18

²⁸ Seorjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1994), 10-11

3. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: Sosiologi, Hukum, dan Islam.

Sosiologi secara etimologi, berasal dari dua kata latin, *socius* yang artinya kawan dan kata yunani *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat.²⁹

Menurut Max Weber yang dikutip oleh Amroen, sosiologi adalah ilmu yang berupa memahami tindakan tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukukan dengan memepertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain.³⁰

Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*.³¹

Menurut Mc Donald dalam bukunya Amroen bahwa hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat seluruh anggota.³²

Secara bahasa kata Islam berasal dari bahasa arab *salima* yang artinya selamat. Dari kata tersebut *aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagaiman firman Allah:

²⁹ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), cet-1, 3.

³⁰ Amroen, *Modul Sosiologi Hukum Islam*, <https://langsaku.blogspot.com/2014/12/modul-sosiologi-hukum-islam.html> 9 september 2019 10:50

³¹ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016.), 10.

³² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama media, 2001), 22

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِحَسَنَاتِهِمْ لَوْ كَانُوا خَافُوا حَوْفَ عَلِيٍّ هُمْ تَارِكُونَ

Artinya: “Tidak! Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih.” (Al-Baqarah:112).³³

Dari kata *aslama* tersebut terbentuk kata Islam. Islam menurut istilah ialah mengacu kepada agama yang bersumber dari wahyu yang datang dari Allah, bukan berasal dari manusia.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat.³⁴

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa arab yang juga berlaku dalam bahasa indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif.

Tegasnya, menurut M. Taufan dalam bukunya sosiologi hukum Islam bahwa sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.³⁵

Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.

³³ Al-Qur'an Al Karim, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 2: 112.

³⁴ H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006) cet-1, 1.

³⁵ M. Taufan B, *Sosiologi*, 11.

4. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum terdapat dua hal yaitu: (1) dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila. (2) efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Sebagai contoh misalnya dalam Undang-Undang No 22 tahun 1997 dan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Narkotika dan narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan sebagainya.³⁶

Pendapat Soerjono Sukanto yang dikutip oleh Fauziatul Halim (dalam skripsinya), ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: pertama, pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan perubahan sosial dan budaya.³⁷

Oleh karena itu, sosiologi hukum menjadi alat pengkaji hukum yang berlaku di masyarakat dengan paradigma yang sangat luas. Keluasannya disebabkan sosiologi sebagai ilmu yang mengurus kehidupan sosial, bukan oleh hukum yang menjenuhkan dan selalu mempertahankan kebenaran hitam di atas putih.

Penerapan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahan hukum Islam

³⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi*, 4.

³⁷ Fauziatul Halim, *Peranan Sosiologi Hukum Terhadap Masyarakat dalam kehidupan sosial*. Atom, (12 juli 2014), universitas syiah kuala banda aceh.

doktrinal dan pada gilirannya dapat membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.

5. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Istilah hukum Islam adalah sebuah prosa atau gabungan kata dalam bahasa Indonesia, prosa ini terdiri dari dua kata yakni hukum dan Islam. Prosa hukum Islam jika dikaji lebih dalam sebenarnya muncul dari terjemahan bahasa Arab yakni syariah³⁸, fiqh³⁹ dan hukum⁴⁰ bahkan istilah lain yakni qanun juga kita temukan dalam beberapa teks.

Menurut Bani Syarif Maula bahwasanya kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam.⁴¹

Dari penjelasan para ahli yang sangat luas tersebut maka setidaknya bisa diambil benang merah bahwasanya bahwasanya Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

³⁸ Shari'ah adalah *seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Lihat Muhammad 'Ali al-Shawkani, Irshad al-Fuhul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 10.

³⁹ 'Abd. Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al Fiqh* (Kairo: Maktabah alDa'wah al-Islamiyah, 1942), 11.

⁴⁰ Abu Hamid bin Muhammad Muhammad al-Ghazali al-Thusi, *al-Mustasyfa*, (tt: Dar al-Kutb, 1993), 163.

⁴¹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 10

Pendekatan melalui teori hukum sosiologi hukum Islam dalam perkara ini mengarahkan agar munculnya relasi timbal balik antara hukum Islam serta model karakter masyarakat yang mana sosiologi merupakan salah satu cara dalam memahami dinamika perilaku masyarakat.⁴²

Dengan pendekatan ini pula, sosiologi hukum Islam memiliki peranan penting dalam melihat seberapa jauh hukum Islam merasuk kedalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam berinteraksi antar umatnya secara tekstual dan kontekstual.⁴³ Sehingga dengan pendekatan ini hukum Islam dapat memberikan penawaran yang lebih baik untuk mengatasi semua konflik yang terjadi dalam keluarga.

Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam digunakan untuk memahami definisi sosial yang dianut. Bagaimana komunitas lain, dalam konteks penerapan hukum Islam. oleh karena penerapan hukum Islam itu merupakan wujud aktualisasi dan kontekstualisasi norma-norma kehidupan yang didasarkan pada keyakinan yang bersifat universal, maka terhadap fokus penelitian ini juga dapat digunakan pendekatan yuridis normatif, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Hal tersebut didasarkan pada postulat bahwa penerapan hukum Islam, atau sistem hukum apa pun, didasarkan kepada beberapa landasan, yakni filosofis, yuridis, dan landasan historis-sosiologis.

Hukum Islam yang diturunkan Allah melalui wahyu-Nya, secara sustansial memiliki kedekatan dengan konsepsi yang terakhir, dalam

⁴² Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Kencana, Jakarta: 2017), 13.

⁴³ Roin Umayah dan Nafi'ah, "Analisis Sosiologi Hukum Islam Pada Warung Kopi Lesehan yang Memperkerjakan Perempuan Demi meraup Cuan Maksimal di Jalan Suromenggolo Ponorogo", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 2, (2020)

aplikasinya, ia memiliki fungsi ganda. Pertama fungsi *basyīra* yaitu fungsipengembira, pemotifasi dan pendorong. Kedua fungsi *nadzīra*, yaitu fungsi peringatan dan ancaman. Dengan demikian pada langkah awal bisa jadi manusia merasakan adanya kekangan-kekangan atas peringatan dan ikatan yang terdapat dalam wahyu-Nya. Namun karena fungsi *basyīra*, pada langkah berikutnya manusia akan menyadari akan pentingnya peringatan-peringatan, iktan-ikatan yang disertai dengan berbagai ancaman tuhan. Kesadaran ini muncul karena atas fungsi *basyīra*, sebagai fungsi pengembira, pemotifasi yang dibarengi dengan janji-janji Tuhan.⁴⁴

Ini sebabnya, hukum Islam dalam konteks kesejarahan tidak pernah menampakkan sifat yang kaku. Fungsi pertama selalu berinteraksi dengan fungsi kedua. Dengan kata lain manusia mengalami tekanan-tekanan, ikatan-ikatan akan suatu hukum. Pada saat yang sama mereka menyadari bahwa dibalik semua itu terdapat sejumlah janji-janji tuhan lain.

Menurut Atho' Mudhar dalam bukunya Abdul Haq Syawqi mengungkap bahwasannya sosiologi hukum Islam meluputi:⁴⁵

- a. Suatu ilmu yang mempelajari tentang seberapa berpengaruh agama terhadap dinamika peralihan masyarakat
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki mengenai seberapa berpengaruh struktur dan peralihan masyarakat terhadap pemahaman terkait menggunakan ajaran kepercayaan atau konsep keagamaan.

⁴⁴ Fahmi Assultoni, *Perceraian bawah tangan dalam perspektif masyarakat pamekasan*, UIN Sunan Ampel, 2007, <http://digilib.uinsby.ac.id/20473/5/Bab%202.pdf>. 5 November 2019 11,55.

⁴⁵ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 24.

- c. Suatu ilmu yang mendalami tentang model sosial penduduk, misalnya model sosial penduduk perkotaan dan penduduk pedesaan.
- d. Suatu ilmu yang memeriksa gerakangerakan penduduk yang menyampaikan gagasan-gagasan yang bisa melemahkan atau mendukung kehidupan beragama.

6. Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut ibn Khaldun, setidaknya ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam yang patut menjadi perhatian:

1) Solidaritas sosial ('Ashobiyah).

Konsep ini yang membedakan konsep sosiologi islam dengan sosiologi barat, bahwasanya solidaritas sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.⁴⁶

2) Masyarakat Badawah (pedesaan).

Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Pendeknya, 'ashobiyah atau solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat. Mereka berurusan

⁴⁶ Mohammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldun His life and Work*, (Cet. I; NewDelhi: New Taj Offset Press Nusrat Ali Nasri For Kitab Bhavan, 1979). 114.

dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Sehingga jika dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat Badui jauh lebih mudah di 'kendalikan' daripada masyarakat kotayang telah sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.⁴⁷

3) Masyarakat Hadhoroh (perkotaan).

Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Demikian, Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu masyarakat semakin melemah nilai 'ashobiyah. Menurut Ibn Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin tidak jauh. Karena akhlak yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan, mereka telah terbiasa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun, cet. 1* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.2008), 117-118.

⁴⁸ Ibid.

Sedangkan menurut Ali Syariati objek sosiologi hukum Islam setidaknya terdapat dua hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian; Pertama adalah tentang realitas masyarakat. Menurut Ali, realitas masyarakat harus dianalisis, realitas masyarakat ada bukan tanpa tujuan. Kedua adalah mengetahui realitas masyarakat melalui cara pandang teologisnya.⁴⁹

⁴⁹Faiq Tobroni, Pemikiran Ali Syari'ati dalam Sosiologi (Dari Teologi Menuju Revolusi), *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Volume 10, NO. 1 Oktober 2015, 249.